BUPATI ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RESTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang

a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Jasa Umum.

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembukaan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negera Tahun 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang .....

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat;

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

23. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah tempat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya di singkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah di berikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

26. Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanankesehatan di Puskesmas dan RSUD.

Pasal 3 .....

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
   a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
   b. Pelayanan Kesehatan di RSUD.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
   a. Pelayanan Pendaftaran;
   b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Reetribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan RSUD.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi Pelayanan Kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

(2) Biaya .....

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;

a. Pelayanan Rawat Jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai penyelenggara pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

b. Pelayanan Rawat Jalan tindakan khusus :

1. Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat.
2. Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan.
3. Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

c. Rawat Inap RSUD :

1. Kelas Utama/IP adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
2. Kelas I adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
3. Kelas II adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
4. Kelas III adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat luas.

(4) Pengelolaan biaya jasa Puskesmas diatur sebagai berikut :

a. 25 % tinggal di Puskesmas untuk penunjang biaya operasional.

b. 75 % disetor untuk PAD.

BAB VI .....

V. TARIF PENGGUNAAN MOBIL PUSLING PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Ambulance (PAD)	Perawat	Supir	Kernet	Jumlah Tarif
1	Dalam Kota Kecamatan Radius 5 Km	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 13.000,-
2	Tiap Km diluar Radius 5 km Dalam Wilayah Kecamatan	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 200,-	Rp. 1.700,-

Catatan :
- Biaya minyak dan oli ditetapkan sesuai menurut hasil kali km terpakai dengan harga pasar
- Bagi Puskesmas yang tidak mempunyai Ambulance tarif Pusling disesuaikan dengan tarif Ambulance

VI. TARIF PENGAWASAN KUALITAS AIR

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa Puskesmas		
1	Bacteriologi	Rp. 10.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 17.000,-
2	Kimia	Rp. 22.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 34.500,-

VII. TARIF RAWAT JALAN DI PUSKESMAS

No	Pemberian Layanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Dokter Umum	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
2	Dokter Ahli	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-

VIII. TARIF PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI PUSKESMAS

No	Pemberian Layanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Kecil	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,-
2	Sedang	Rp. 4.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 15.000,-
3	Besar	Rp. 6.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 25.000,-

Catatan :
1. Kecil : Ganti perban, pasang inpus, kompres luka, Hecting luka $\leq$ 5 Cm, Suction, O_2, Tampon);
2. Sedang : Hecting $\geq$ 5 Cm, insisi abses, pasang gidang, pasang NGT, pasang Kateter.
3. Besar : Vena seksi

IX. Tarif .....

V. TARIF PENGGUNAAN MOBIL PUSLING PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Ambulance (PAD)	Perawat	Supir	Kernet	Jumlah Tarif
1	Dalam Kota Kecamatan Radius 5 Km	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 13.000,-
2	Tiap Km diluar Radius 5 km Dalam Wilayah Kecamatan	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 200,-	Rp. 1.700,-

Catatan :
- Biaya minyak dan oli ditetapkan sesuai menurut hasil kali km terpakai dengan harga pasar
- Bagi Puskesmas yang tidak mempunyai Ambulance tarif Pusling disesuaikan dengan tarif Ambulance

VI. TARIF PENGAWASAN KUALITAS AIR

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa Puskesmas		
1	Bacteriologi	Rp. 10.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 17.000,-
2	Kimia	Rp. 22.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 34.500,-

VII. TARIF RAWAT JALAN DI PUSKESMAS

No	Pemberian Layanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Dokter Umum	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
2	Dokter Ahli	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-

VIII. TARIF PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI PUSKESMAS

No	Pemberian Layanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Kecil	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,-
2	Sedang	Rp. 4.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 15.000,-
3	Besar	Rp. 6.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 25.000,-

Catatan :
1. Kecil : Ganti perban, pasang inpus, kompres luka, Hecting luka $\leq$ 5 Cm, Suction, O_2, Tampon);
2. Sedang : Hecting $\geq$ 5 Cm, insisi abses, pasang gidang, pasang NGT, pasang Kateter.
3. Besar : Vena seksi

IX. Tarif .....

IX. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN DI PUSKESMAS

No	Jenis Persalinan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Bahan/Alat	Jasa Puskesmas		
1	Normal/Spontan	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 150.000,-
2	Dengan Tindakan	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 250.000,-

Catatan : Persalinan dengan tindakan ialah persalinan yang dilakukan dengan tindakan Ekstrasi Vacum, Ekstrasi Forceps dan Episiotomo

X. TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

No	Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Kecil	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,-
2	Sedang	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
3	Besar	Rp. 10.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-

Catatan :

1. Ringan : tindik bayi (telinga), aboest (bisul, pasang O2, pasang infus set, pasang keter urine, kompres luka, infus a. 500 cc, infus set/wing needle, katherisasi urine).
2. Sedang : hecting 5 cm (jahitan), pena seksi, pasang NGT, suction, angkat tumor jinak, corpus alenium, maag spoeling, sirkunisasi (sunat rasul)
3. Besar : curettage

BAB VII
JENIS PELAYANAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

Bagian Pertama
Jenis Pelayanan di RSUD

Pasal 9

Jenis pelayanan RSUD yang dikenakan Retribusi adalah :

a. Rawat jalan, dengan jenis pelayanan meliputi :
Poliklinik Umum, UGD/Day Care, Konsultasi ke Poly Ahli dari Poly Umum, Rujukan dari Puskesmas ke Poly Ahli, langsung ke Poly Ahli tanpa rujukan atau dengan rujukan dari Praktek Dokter Swasta

b. Rawat .....

b. Rawat Darurat, terdiri dari klarifikasi tindakan Bedah kecil diluar kamar operasi Laboratorium Pemeriksa Radio Diagnostik, Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik, Medical Intervention, Visite dan Konsultasi Ahli.

c. Rawat Inap, dengan klasifikasi terdiri dari Kelas Utama/VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Recovery Room, Intermediate Care/ Kamar observasi dan bayi baru lahir.

d. Rawat Inap Intensif (ICU, ICCU, NICU, PIW) dengan klasifikasi terdiri dari : Kelas I (4 TT), Kelas II (8 TT) dan Kelas III (12 TT)

e. Pelayanan Medis meliputi :

1. Tindakan bedah dikamar Operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang besar dan khusus.
2. Tindakan Bedah Kecil diluar kamar operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil I, kecil II, kecil III dan kecil IV.
3. Tindakan Medikal Intervention, terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
4. Tindakan Medis dan Radio Terapi, terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana, sedang dan canggih.
5. Visite dan konsultasi Ahli, terdiri dari klasifikasi tindakan Visite Dokter Umum, Visite Dokter Ahli/Specialis.

f. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi, terdiri dari klasifikasi tindakan normal dan dengan tindakan.

g. Pelayanan Penunjang Medis Meliputi :

1. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
2. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi, dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
3. Pemeriksaan Radio Diagnostik, dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
4. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, dengan klasifikasi pemeriksaan : sederhana, sedang dan canggih.
5. Pemeriksaan Diagnostik Non Elektromedik, dengan klasifikasi pemeriksaan : sederhana, sedang, canggih I dan canggih II.

h. Pelayanan Rehabilitasi Medis, meliputi :

1. Pelayanan rehabilitasi terdiri dari klasifikasi tindakan sedernana dan sedang.
2. Pelayanan Ortotik/Prostetik terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana, sedang dan canggih.

i. Pelayanan .....

i. Pelayanan Medis Gigi/Mulut dan Bedah Mulut.

1. Pelayanan Medis Gigi/Mulut meliputi jenis tindakan :

   Konservasi meliputi tambalan sementara, tambalan amalgam (kelas I/V, kelas II), tambalan camusit (kelas III/V, kelas IV), tambalan sinar, perawatan saluran akar (buka atap pulpa dengan INJ, buka atap pulpa tana Inj, sterilisasi akar/visit, pengisian saluran akar), exodonti (dengan topical anastesi, dengan infiltrasi anastesi tanpa komplikasi, dengan infiltrasi anastesi dengan komplikasi, dengan blok anastesi tanpa komplikasi, dengan blok anastesi dengan komplikasi), periodenti (kelas I, kelas II dan kelas III), curetage dan dental Xray. Tindakan bedah mulut terdiri dari tindakan bedah mulut diluar kamar operasi dan tindakan bedah mulut dikamar operasi

2. Tindakan bedah mulut meliputi Perawatan Abes (Intra Oral, Exstra Oral, Odontectomi/Inpocted/Kista besar, Ekstervasi Kista kecil/Epulis/Ranula, Aleolectomi (Kwardran).

j. Pelayanan Penunjang Non Medis meliputi :

1. Pelayanan mobil ambulance, dengan klasifikasi, dalam wilayah Kabupaten dan diluar wilayah Kabupaten.
2. Pelayanan Jenazah (pemulasaraan), dengan Perawatan Jenazah, konservasi, bedah mayat, dan penyimpanan jenazah.
3. Pelayanan/pemeriksaan/tindakan lain-lain dengan jenis tindakan :
   a) Pengambilan/persiapan spesimen untuk dikirim, terdiri dari klasifikasi kecil, sedang dan besar.
   b) Pemakaian Gas Medis / Oksigen.
4. Surat Keterangan Kesehatan dengan Klasifikasi : untuk mendapatkan SIM, untuk melamar pekerjaan, untuk menjadi Pegawai Negeri, surat keterangan sakit, hamil dan lain-lain, untuk Asuransi dan untuk Visum et revertum yang meliputi Projusticia dan keperluan lainnya.

k. Konsultasi khusus terdiri dari klasifikasi tindakan gizi/dietetik, Psikiatri dan Psikologi (test/terapi).

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Rawat Jalan

Pasal 10

(1) Tarif Rawat Jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Besarnya Tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan atas jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan (medik dan farmasi) termasuk obat-obatan yang dapat disediakan oleh RS minimal untuk 3 (tiga) hari makan sesuai dengan indikasi medis.

(3) Karcis Pasien tanpa membawa rujukan dari Puskesmas dan RS Pemerintah maksimal 4 x karcis pasien Rawat Jalan dengan rujukan.

(4) Karcis Pasien yang membawa rujukan dari Puskesmas dan RS pemerintah adalah sebesar 10% x Tarif Ruang Rawat Kelas II

(5) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa RSUD (Karcis)	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Medis	Farmasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik Umum	1.000	1.250	250	2.500
2.	UGD/Day Care	1.500	3.000	500	5.000
3.	Konsultasi ke Poly Ahli dari Poly Umum	500	2.500	-	3.000
4.	Rujukan dari Puskesmas ke Poly Ahli	1.500	2.500	500	4.500
5.	Langsung ke Poly Ahli tanpa rujukan atau dengan rujukan dari Praktek Dokter Swasta	1.500	3.000	500	5.000

Catatan : Berlaku untuk sekali kunjungan baik pasien baru maupun pasien ulangan.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga
Rawat Darurat

Pasal 11

(1) Besarnya Tarif Gawat Darurat ditetapkan sebesar 2 x besaran tarif pada karcis harian pasien rawat jalan, sedangkan pasien tanpa rujukan ditekankan maskimal 4 x Tarif Rawat Jalan.
(2) Tarif tindakan medik dan penunjang medik ditetapkan maksimal sebesar tarif tindakan sejenis pada Ruang Rawat Kelas II.
(3) Tarif untuk tindakan penunjang medik apabila ada dibayar terpisah.
(4) Tarif untuk tindakan medik dipungut seperti tindakan bedah kecil diluar Kamar Operasi (OK).
(5) Medikal internensi dipungut sesuai dengan jenis tindakan yang dilakukan.
(6) Tarif untuk tindakan bedah yang perlu dilakukan di Kamar Operasi dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan klasifikasinya (kecil, sedang, besar atau khusus)
(7) Observasi yang dilakukan lebih dari 6 jam dipungut tarif sebesar 1 x biaya rawat kelas III.
(8) Tarif untuk barang farmasi dipungut sesuai dengan jenis barang farmasi yang digunakan/dipakai (berpedoman pada Daftar bahan habis pakai).
(9) Struktur dan besarnya tarif ditatapkan sebagai berikut :

TARIF RAWAT DARURAT

No	Klasifikasi	Klasifikasi Tindakan/ Pemeriksaan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
			Bahan Alat	Jasa RSUD		
1.	Tindakan Bedah kecil diluar kamar operasi	Kecil 1	3.000	2.000	15.000	20.000
		Kecil 2	7.500	5.500	35.000	48.000
		Kecil 3	15.000	11.000	50.000	76.000
		Kecil 4	20.000	15.000	65.000	100.000
2.	Laboratorium					
	A. Pemeriksaan Lab. Patologi Klinik	Sederhana	4.000	2.000	2.000	8.000
		Sedang	10.000	5.000	3.500	18.500
		Canggih	20.000	12.500	6.500	39.000
	B. Pemeriksaan Lab. Patologi Anatomi	Sederhana	-	-	-	-
		Sedang	10.000	5.000	7.000	22.000
		Canggih	15.000	7.500	10.000	32.500
3.	Pemeriksaan Radio Diagnostik	Sederhana	24.000	12.000	12.000	48.000
		Sedang	30.000	15.000	14.000	59.000
		Canggih	35.000	17.500	22.000	74.500
4.	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik	Sederhana	10.000	5.000	5.000	20.000
		Sedang	18.000	8.000	10.000	36.000
		Canggih I	25.000	12.500	12.500	50.000
		Canggih II	30.000	15.000	15.000	60.000
5.	Medikal Intervensi	Kecil	0	0	2.000	2.000
		Sedang	0	1.000	3.500	4.500
		Besar	0	5.000	8.000	13.000
		Khusus	0	10.000	15.000	25.000
6.	Visite dan Konsultasi Ahli	Dokter Umum	0	1.000	7.000	8.000
		Dokter Ahli	0	1.000	16.000	17.500

Bagian Keempat .....

Bagian Keempat
Rawat Inap

Pasal 12

(1) Dalam menentukan besaran tarif perawatan didasarkan atas analisa perhitungan biaya akomodasi dan biaya makan pasien berdasarkan kelas perawatannya dan pertimbangan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, tarif RS setempat lainnya, kebijakan subsidi silang dan lain-lain.

(2) Tarif Rawat Sehari (One Day Care) ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II.

(3) Tempat pelayanan Rawat Inap Intensif terdiri dari :

a. I C U = Intensive Care Unit

b. I C C U = Intensive Cardio Care Unit

c. N I C U = Neonatal Intensive Care Unit

d. P I W = Perinatologi Intensive Ward

(4) Tarif Pasien diruang rawat Intensive ditetapkan atas dasar analisa perhitungan biaya Akomodasi berdasarkan fasilitas yang tersedia kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, serta rumah sakit setempat lainnya sebagai berikut :

a. Pasien langsung masuk kemudian pulang atau meninggal tarif ditetapkan sama dengan Tarif Rawat Inap Kelas II.

b. Pasien masuk kemudian dirawat tarifnya ditetapkan maksimal 2 x Tarif kelas asalnya.

(5) Tarif Rawat Inap Intensive seperti tersebut di atas tidak termasuk biaya obat-obatan, Visite, tindakan medis dan terapi maupun penunjang diagnostik.

(6) Tarif Rawat Inap Intensive juga dipungut Tarif untuk visite Dokter Umum, dokter Ahli dan Tarif Konsultasi Dokter Ahli yang ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Kelas Utama/VIP = S x Tarif Rawat Inap Kelas II

b. Kelas I = 3 x Tarif Rawat Inap Kelas II

c. Kelas II = 1 x Tarif Rawat Inap Kelas II

d. Kelas III = ½ x Tarif Rawat Inap Kelas II

(7) Tarif .....

(7) Tarif untuk pemeriksaan/tindakan medik atau penunjang medik (Pelayanan medik) apabila ada diperhitungkan terpisah dari Tarif Rawat Inap.

(8) Biaya penggunaan alat-alat kesehatan (barang farmasi) habis pakai dipungut sesuai dengan harga masing-masing alat-alat kesehatan yang digunakan.

(9) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF RAWAT INAP

No	Klasifikasi	Jasa Sarana/ Akomodasi	Jasa Pelayanan	Jumlah (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Kelas utama/VIP	60.000	40.000	100.000
2.	Kelas I	20.000	15.000	35.000
3.	Kelas II	10.000	10.000	20.000
4.	Kelas III	5.000	5.000	10.000
5.	Recovery Room (Ruang Pulih)	10.000	15.000	25.000
6.	Intermediate Care/Ruang Observasi	7.500	7.500	15.000
7.	Bayi Baru Lahir	50 % dari Retribusi / Tarif Ibunya		

Catatan : Ruang Observasi dipakai khusus pada pasien yang mendapat pelayanan di UGD

TARIF RIWAYAT INAP INTENSIF (ICU, ICCU, NICU, PIW)

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Kelas utama/VIP (2 TT)	65.000	45.000	110.000
2.	Kelas I (4 TT)	40.000	30.000	70.000
3.	Kelas II (8 TT)	25.000	15.000	40.000
4.	Kelas III (12 TT)	10.000	10.000	20.000

Catatan : Untuk Pasien yang berasal dari ruang perawatan

a. Belum termasuk pemakaian Oksigen.
b. Sudah termasuk biaya alat monitoring.

Bagian Kelima .....

Bagian Kelima
Pelayanan Medis

Paragraf 1

Tindakan Bedah di Kamar Operasi

Pasal 13

(1) Tindakan (bedah dikamar operasi) Medis Operatip meliputi :
   a. Tindakan Medis Operatip Sederhana.
   b. Tindakan Medis Operatip Kecil.
   c. Tindakan Medis Operatip Sedang.
   d. Tindakan Medis Operatip Besar.
   e. Tindakan Medis Operatip Canggih.
   f. Tindakan Medis Operatip Khusus.

(2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis operatip, sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus didasarkan ata perhitungan Unit cost yang terdapat pada instansi Bedah Sentral dan dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan RS setempat lainnya.

(3) Tarif tindakan medis operatip pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien Rawat Inap Kelas III.

(4) Tarif tindakan medis operatip pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.

(5) Jasa pelayanan untuk tindakan medis operatip terdiri dari jasa medis (operatif) dan jasa medis anastesi operatif.

(6) Jasa pelayanan medis anastesi untuk tindakan iperatip ditetapkan maksimal 1/3 x dari jasa pelayanan medis sesuai dengan jenis tindakan.

(7) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kecil	75,000	55,000	300,000	325,000	350,000	400,000	430,000	455,000	480,000	530,000
2.	Sedang	210,000	150,000	840,000	870,000	950,000	950,000	1,200,000	1,230,000	1,260,000	1,310,000
3.	Besar	500,000	375,000	1,500,000	1,550,000	1,650,000	1,650,000	2,375,000	2,425,000	2,475,000	2,525,000
4.	Khusus	750,000	550,000	2,400,000	2,450,000	2,650,000	3,650,000	3,700,000	3,750,000	3,800,000	3,950,000

Catatan : Jasa pelayanan anastesi :
- Jasa pelayanan anastesi 1/3 dari jasa pelayanan operasi, hitungnya dibulatkan dalam ribuan rupiah.
- Cito (Tindakan Bedah dan Terapi tidak terencana) Jasa Pelayanan ditambah 25% dari tarif yang berlaku.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2
Tindakan Bedah Kecil di Luar Kamar Operasi

Pasal 14

(1) Tindakan medis Non Operatip (tindakan bedah kecil diluar kamar operasi) meliputi :
   a. Tindakan medis Non Operatip Kecil I
   b. Tindakan medis Non Operatip Kecil II
   c. Tindakan medis Non Operatip Kecil III
   d. Tindakan medis Non Operatip Kecil IV

(2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis non operatip didasarkan perhitungan Unit Cost rata-rata Rawat Inap di masing-masing Rumah sakit, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan RUD setempat lainnya.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN BEDAH KECIL DI LUAR KAMAR OPERASI

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kecil I	3,000	2,000	12,000	15,000	18,000	25,000	17,000	20,000	23,000	30,000
2.	Kecil II	7,500	5,500	30,000	35,000	40,000	45,000	43,000	48,000	53,000	58,000
3.	Kecil III	15,000	11,000	40,000	50,000	35,000	60,000	66,000	76,000	81,000	86,000
4.	Kecil IV	20,000	15,000	55,000	65,000	70,000	75,000	90,000	100,000	105,000	110,000

Paragraf 3
Tindakan Medikal Intervention

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Tindakan Medikal Intervention ditetapkan sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN MEDIKAL INTERVENTION

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kecil	0	-	1,500	2,000	2,500	3,000	1,500	2,000	2,500	3,000
2.	Sedang	0	1,000	2,500	3,500	4,000	5,000	3,500	4,500	5,000	6,000
3.	Besar	0	5,000	6,000	8,000	10,000	13,000	11,000	13,000	15,000	18,000
4.	Khusus	0	10,000	7,500	15,000	20,000	25,000	17,500	25,000	30,000	35,000

Catatan : Untuk biaya bahan dan alat dihitung sesuai dengan bahan dan alat yang dipergunakan.

Paragraf 4 .....

Paragraf 4
Tindakan Medis dan Radioterapi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Tindakan Medis dan Radioterapi ditetapkan sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN MEDIS DAN RADIOTERAPI

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SEDERHANA	15,000	10,000	5,000	7,000	10,000	15,000	30,000	32,000	32,000	40,000
2.	SEDANG	25,000	25,000	10,000	15,000	17,500	20,000	60,000	65,000	67,500	70,000
3.	CANGGIH	50,000	50,000	20,000	25,000	35,000	40,000	120,000	125,000	135,000	140,000

Paragraf 5
Visite dan Konsultasi Ahli

Pasal 17

Struktur dan besarnya Visite dan Konsultasi Ahli tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN MEDIKAL INTERVENTION

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Visite Dokter Umum	0	1,000	5,000	7,000	9,000	12,000	6,000	8,000	10,000	13,000
2.	Visite Dokter Ahli/Specialis	0	1,500	13,500	16,000	20,000	25,000	15,000	17,500	21,500	26,500
3.	Konsultasi Dokter Ahli/ Specialis	0	1,500	13,500	16,000	20,000	25,000	15,000	17,500	21,500	26,500

Bagian Keenam .....

Bagian Keenam
Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi

Pasal 18

(1) Tarif pelayanan persalinan normal dihitung atas dasar rata-rata unit cost persalinan dimasing-masing rumah sakit dan juga memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang, serta rumah sakit setempat lainnya.

(2) Tarif persalinan dengan tindakan per-vaginam ditetapkan sebesar maksimal tarif persalinan pada ayat (1) datas ditambah 50%.

(3) Tarif rawat inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari tarif pelayanan rawat inap ibunya.

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Normal	50,000	20,000	110,000	120,000	130,000	150,000	180,000	190,000	200,000	220,000
2.	Dengan Tindakan	80,000	40,000	280,000	290,000	300,000	350,000	400,000	410,000	420,000	470,000

Bagian Ketujuh

Pelayanan Penunjang Medis
Paragraf I
Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

Pasal 19

(1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik meliputi :
   a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana
   b. Laboratorium Patologi Klinik Sedang

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik diletakan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan RS setempat lainnya.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tarif .....

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sederhana	4,000	2,000	1,500	2,000	3,000	5,000	7,500	8,000	9,000	11,000
2.	Sedang	10,000	5,000	3,000	3,500	4,000	6,000	18,000	18,500	19,000	21,000
3.	Canggih	20,000	12,500	6,000	6,500	7,000	8,000	38,500	39,000	39,500	40,500

Catatan :

1. Pemeriksaan Cito, Jasa Pelayanan/Medik ditambah 25% dari tarif menurut Jenis Tindakan.
2. Pemeriksaan Urine Rutin, dihitung 3 x tariff sederhana.
3. Pemeriksaan Urine Lengkap, dihitung 4 x tariff sederhana.
4. Pemeriksaan bukan paket, dihitung per-item pemeriksaan.

Paragraf 2
Laboratorium Patologi Anatomi

Pasal 20

(1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi pemeriksaan :
   a. Laboratorium patologi Anatomi Sederhana.
   b. Laboratorium patologi Anatomi Sedang.
   c. Laboratorium patologi Anatomi Canggih.

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan RS setempat lainnya.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sederhana										
2.	Sedang	10,000	5,000	5,000	7,000	9,000	12,000	20,000	22,000	24,000	27,000
3.	Canggih	15,000	7,500	7,000	10,000	13,000	16,000	29,500	32,500	35,500	38,500

Paragraf 3 .....

Paragraf 3
Radio Diagnostik

Pasal 21

(1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan :
   a. Radio Diagnostik Sederhana
   b. Radio Diagnostik Sedang
   c. Radio Diagnostik Canggih

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan Radio Diagnostik ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan RS setempat lainnya.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sederhana	24,000	12,000	7,000	12,000	14,000	18,000	43,000	48,000	50,000	54,000
2.	Sedang	30,000	15,000	9,000	14,000	16,000	20,000	54,000	59,000	61,000	65,000
3.	Canggih	35,000	17,500	10,500	22,000	21,000	30,000	63,000	74,500	76,500	82,500

Paragraf 4
Diagnostik Elektromedik

Pasal 22

(1) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedis meliputi pemeriksaan :
   a. Diagnostik Elektromedis Sederhana
   b. Diagnostik Elektromedis Sedang
   c. Diagnostik Elektromedis Canggih

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana untuk kelas II, I dan Utama ditetapkan secara proprosional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan RS setempat lainnya.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tarif .....

TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sederhana	10,000	5,000	3,000	5,000	7,000	18,000	18,000	20,000	22,000	25,000
2.	Sedang	18,000	8,000	6,000	10,000	15,000	24,000	32,000	36,000	41,000	50,000
3.	Canggih	27,500	12,500	10,000	15,000	20,000	40,000	50,000	55,000	60,000	80,000

Catatan : Pemeriksaan Cito, Jasa Pelayanan 25% dari Tarif masing-masing tindakan

Paragraf 2
Pemeriksaan Diagnostik Non Elektromedik

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Pemeriksaan diagnostik Non Elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK (ALAT OPTIK DAN NON OPTIK)

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sederhana	1,500	1,500	2,000	3,000	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000	8,000
2.	Sedang	7,000	3,500	7,000	8,500	10,000	25,000	17,500	19,500	20,500	35,500
3.	Canggih I	10,000	5,000	15,000	20,000	25,000	30,000	30,000	35,000	40,000	45,000
3.	Canggih II	15,000	15,000	30,000	40,000	45,000	50,000	60,000	70,000	75,000	80,000

Catatan : Pemeriksaan Cito, Jasa Pelayanan 25% dari Tarif masing-masing tindakan

Bagian Kedelapan
Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 24

(1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :

a. Pelayanan rehabilitasi medis sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, dan khusus.

b. Pelayanan ortotik/prostetik sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus.

(2) Besarnya .....

(2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana rehabilitasi medis ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan. Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana untuk kelas II, I dan utama ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan RSUD setempat lainnya.

(3) Tarif pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien kelas III.

(4) Tarif pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari arsip pasien rawat inap kelas II.

(5) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PELAYANAN REHABILITASI										
a.	SEDERHANA	2,500	1,500	2,000	3,000	5,000	10,000	6,000	7,000	9,000	14,000
b.	SEDANG	5,000	2,500	3,000	10,000	15,000	20,000	10,500	17,500	22,500	27,500
2.	PELAYANAN ORTOTIK/PROSTETIK										
a.	SEDERHANA	30,000	15,000	7,500	10,000	15,000	20,000	52,500	55,000	60,000	65,000
b.	SEDANG	60,000	30,000	10,000	20,000	25,000	30,000	100,000	110,000	115,000	120,000
c.	CANGGIH	150,000	75,000	32,500	50,000	60,000	70,000	262,500	275,000	285,000	295,000

Catatan :
Tarif berlaku untuk sub Unit : Physiotherapy, Occupational Therapy, Akupuntur, Spech therapy untuk biaya bahan dan alat yang dipergunakan.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Medis Gigi / Mulut dan Bedah Mulut

Paragraf 1
Pelayanan Medis Gigi/Mulut

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Medis Gigi/Mulut ditetapkan sebagai berikut :

Tarif .....

TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan/ Medik	Jumlah Tarif (3+4+5)
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Konservasi				
	a. Tambalan Sementara	3.500	1.000	1.500	6.000
	b. Tambalan Amalgam :				
	- Kelas I/V	3.500	1.000	40.000	8.500
	- Kelas II	5.000	1.000	6.000	12.000
	c. Tambalan Compusit				
	- Kelas III/V	5.000	1.000	5.000	11.000
	- Kelas IV	12.000	1.000	7.000	20.000
	d. Tambalan Sinar				
	- Kelas III/V	20.000	2.000	18.000	40.000
	- Kelas IV	40.000	2.000	18.000	60.000
	e. Perawatan Saluran Akar :				
	- Buka Atap Pulpa dengan Inj.	10.000	1.000	14.000	25.000
	- Buka Atap Pulpa tanpa Inj.	7.000	1.000	12.000	20.000
	- Sterilisasi Saluran Akar/Visit	3.500	1.000	5.500	10.000
	- Pengisian Saluran Akar	15.500	2.000	10.000	27.500
2.	Exodonti				
	a. Dengan Topical Anesti	3.000	1.000	4.000	8.000
	b. Dengan Infiltrasi Anesti tanpa Komplikasi	4.000	1.000	5.000	10.000
	c. Dengan Infiltrasi Anesti dengan Komplikasi	4.000	2.000	10.000	16.000
	d. Dengan Blok Anesti tanpa Komplikasi	6.000	1.000	5.000	12.000
	e. Dengan Blok Anesti dengan Komplikasi	6.000	2.000	10.000	18.000
3.	Periodonti :				
	a. Scalling (peregio)				
	- Kelas I	1.000	1.000	4.000	6.000
	- Kelas II	3.000	1.000	5.000	9.000
	- Kelas III	4.000	1.000	6.000	11.000
	b. Curetage	3.000	1.000	4.000	8.000
4.	Dental X Ray	7.500	3.000	6.000	16.500

Paragraf 2
Bedah Mulut

Pasal 26

(1) Tindakan bedah mulut terdiri dari :
   a. Tindakan Bedah Mulut diluar kamar operasi/Poliklinik gigi.
   b. Tindakan Bedah Mulut dikamar operasi

(2) Untuk .....

(2) Untuk tidnakan bedah mulut yang dilakukan pada kamar operasi, besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif tindakan bedah dikamar operasi dengan klasifikasi sedang.

(3) Struktur dan besarnya retribusi tindakan bedah mulut diluar kamar operasi ditetapkan sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN BEDAH MULUT DILUAR KAMAR OPERASI/POLIKLINIK GIGI

No	Jenis Tindakan	Jasa Saranan		Jasa Elayanan/ Medik	Jumlah Tarif (3+4+5)
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1.	Perawatan Abses : a. Intra Oral b. Exstra Oral	 3.000 20.000	 2.000 15.000	 12.000 60.000	 17.000 95.000
2.	Odontectomi/Inpated.Kista Sedang	40.000	10.000	70.000	120.000
3.	Ektervasi Kista Kecil/Epulis/ranula	20.000	15.000	55.000	20.000
4.	Alveolektomi (Kwardran)	5.000	2.000	13.000	20.000

Bagian Kesepuluh
Pelanan Penunjang Non Medik

Paragraf 1

Pelayanan Mobil Ambulance

Pasal 27

(1) Tarif Pelayanan Mobil Ambulance dihitung berdasarkan :
   a. Dalam radius 5 Km dari Rumah Sakit Umum Daerah Rp. 5.000,-
   b. Tiap Km diluar radius 5 Km dan masih dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil Rp. 700,-
   c. Untuk luar kabupaten dihitung per-kilometer pulang pergi Rp. 500,-

(2) Untuk biaya minyak dan oli dibayar menurut hasil kali Km terpakai dengan harga pasar atas sepengetahuan Direktur RSUD.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut.

Tarif .....

TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE
(Belum termasuk minyak dan oli)

No	Kota Tujuan	Jarak (Km)	Jasa Ambulance (PAD)	Sopir	Kernet	Perawat	Jumlah Tarif
1.	DALAM KOTA TAPAKTUAN	5	5.000	3.500	3.000	3.500	15.000
2.	BANDA ACEH	450	225.000	120.000	90.000	100.000	535.000
3.	MEULABOH	247	123.000	60.000	40.000	50.000	273.000
4.	SEUMAYAM	148	74.000	50.000	35.000	40.000	199.000
5.	Ka. BATEE/L.INONG	97	48.500	40.000	30.000	35.000	153.500
6.	BL. IDIE/SUSOH	86	43.000	35.000	25.000	35.000	138.000
7.	TANGAN-TANGAN	65	32.500	35.000	25.000	30.000	122.500
8.	MANGGENG	57	28.500	30.000	25.000	25.000	108.500
9.	L. HAJI	47	32.900	25.000	20.000	20.000	97.000
10.	MEUKEK	35	24.500	25.000	20.000	20.000	89.000
11.	SAWANG	22	15.400	20.000	15.000	15.000	65.400
12.	SAMADUA	8	5.600	10.000	5.000	5.000	25.600
13.	BATU ITAM	10	7.000	10.000	5.000	5.000	27.000
14.	PANJUPIAN/L.RUKAM	18	12.600	15.000	5.000	10.000	42.600
15.	TERBANGAN	23	16.100	20.000	15.000	15.000	66.100
16.	RASIAN	30	21.000	20.000	15.000	15.000	71.000
17.	KOTA FAJAR	35	24.500	25.000	20.000	20.000	89.500
18.	KANDANG	40	28.000	30.000	20.000	25.000	103.000
19.	MANGGAMAT	60	42.000	40.000	25.000	35.000	142.000
20.	BAKONGAN	66	46.200	40.000	25.000	35.000	146.200
21.	TRUMON	119	83.300	40.000	30.000	50.000	203.300
22.	SUBULUSSALAM	156	78.000	55.000	45.000	50.000	228.000
23.	SIDI KALANG	250	125.000	60.000	50.000	50.000	285.000
24.	MEDAN	430	215.000	120.000	90.000	100.000	525.000

Catatan : Lebih dari 5 Km dari pusat kota kecamatan di tambah 500/Km.

Paragraf 2
Pelayanan Jenazah (Pemulasaraan)

Pasal 28

(1) Pelayanan meliputi :
   a. Perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah.
   b. Konservasi jenazah.
   c. Bedah mayat.

(2) Tarif pemulasaraan / perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman / perabuan

(3) Untuk menentukan tarif pemulasaraan / perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana pelayanan yang ditetapkan setelah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta tarif RSUD setempat lainnya.

(4) Besarnya .....

(4) Besarnya biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah/jasad, konservasi jenazah serta bedah mayat ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.

TARIF PELAYANAN JENAZAH

No	Klasifikasi	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif (3+4)
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Perawatan jenazah	50.000	30.000	60.000	130.000
2.	Konservasi	200.000	50.000	60.000	310.000
3.	Bedah mayat				
4.	Penyimpanan jenazah dihitung perhari paling lambat 3 x 24 jam	-	5.000	10.000	15.000

Catatan : Bedah mayat dapat dilakukan apabila tenaga dokter ahli tersedia.

Paragraf 3
Pelayanan / Pemeriksaan / Tindakan Lain-lain

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif pelayanan/pemeriksaan/tindakan lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN/PEMERIKSAAN/TINDAKAN LAIN-LAIN

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengambilan/persiapan Spesimen untuk dikirim										
	a. Kecil	1.500,-	1.000,-	1.000,-	1.500,-	2.000,-	2.500,-	3.500,-	4.000,-	4.500,-	5.000,-
	b. Sedang	3.000,-	1.500,-	2.000,-	3.000,-	4.000,-	5.000,-	6.500,-	7.500,-	8.500,-	9.500,-
	c. Besar	9.000,-	4.500,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-	12.000,-	16.500,-	18.500,-	21.500,-	25.500,-
2.	Pemakaian Gas Media/Oksigen										
	Oksigen Pertiler	0	500,-	500,-	500,-	500,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.500,-

Paragraf 4
Surat Keterangan Kesehatan

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif surat keterangan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

Tarif .....

TARIF SURAT KETARANGAN KESEHATAN

No	Klasifikasi	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif (3+4)
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Untuk mendapatkan SIM	1.000	1.000	3.000	5.000
2.	Untuk melamar pekerjaan	1.000	1.000	3.000	5.000
3.	Untuk menjadi Pegawai Negeri	1.000	1.000	5.000	7.000
4.	Surat Keterangan Sakit, Hamil dll	1.000	1.000	3.000	5.000
5.	Untuk Asuransi	1.000	1.000	8.000	10.000
6.	Visum Et Repertum untuk keperluan lainnya	1.000	1.000	5.000	7.000

Catatan : Setiap Surat Keterangan dikenakan biaya leges dengan nilai nomila Rp. 500 persurat termasuk bagi peserta Askes.

Bagian Kesebelas
Konsultasi Khusus

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif konsultasi khusus ditetapkan sebagai berikut:

TARIF KONSULTASI KHUSUS

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN				JUMLAH TARIF			
		BAHAN/ ALAT	JASA RSUD	RJU/KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	RJU/KELAS III (3+4+5)	KELAS II (3+4+6)	KELAS I (3+4+7)	VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gizi/Dietetik	1,000	1,000	2,000	4,000	6,000	8,000	4,000	6,000	8,000	10,000
2.	Psikiatri	2,000	1,000	2,000	10,000	15,000	20,000	10,000	13,000	18,000	23,000
3.	Psikologi (Test/Terapi)	2,000	1,000	2,000	10,000	15,000	20,000	10,000	13,000	18,000	23,000

BAB VII
PENGELOLAAN PENERIMAAN RSUD

Pasal 32

(1) Penerimaan dari komponen biaya bahan dan alat/alat dan jasa RSUD seluruhnya disetor ke kas daerah.

(2) Penerimaan .....

(2) Penerimaan dari jasa pelayanan dan jasa anastesi tetap tinggal di RSUD untuk diatur pembagiannya sebagai imbalan perangsang dan penunjang peningkatan mutu pelayanan RSUD sesuai dengan kebijaksanaan Direktur RSUD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengelolaan biaya atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ada ayat 2, diatur sebagai berikut :

a. Untuk tenaga medis 50%
b. Untuk tenaga paramedis dan non medis 30%
c. Biaya pembinaan SDM dan mutu pelayanan 10%
d. Untuk biaya umum 10%

(4) Pengaturan pembagian jasa pelayanan dan jasa anastesi kepada tenaga medis, paramedis dan non medis diatur menurut prestasi kerja dengan melakukan penilaian pekerjaan, sehingga tercermin rasa keadilan. Biaya pembinaan SDM dan peningkatan mutu digunakan untuk anggaran tenaga sukarela, tenaga honorer sewaktu-waktu untuk keperluan peningkatan mutu pelayanan, sedangkan biaya umum adalah untuk berbagai pengeluaran taktis.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RSUD

Pasal 33

(1) Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima RSUD sebagai Pendapatan Daerah dilaksanakan secara terpusat di RSUD.

(2) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan yang yang diterima di RSUD diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Direktur RSUD diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan di RSUD.

BAB IX .....

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 36

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 37

a. Wajib Retribusi wajib mengisi SdORD;
b. SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
c. Bentuk, isi dan tatacara Pengisian dan Penyampaian SPdORD sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Daerah,

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 38

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana di maksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, ...

(3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 39

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.

(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 41

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

(3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI .....

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kuang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
K E B E R A T A N

Pasal 43

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 44 .....

Pasal 44

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai uang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayt (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di titipkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayran kelebihan Retribusi.

Pasal 46 .....

Pasal 46

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. Nama Retribusi;
c. Besarnya kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 47

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud apda pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 48

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, Lembaga Sosial untuk mengansur, kegiatna social dan bencana alam.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XX .....

BAB XX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 49

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerahk diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 51

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

a. Menerima .....

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keternagna mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat apda saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tinda pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII .....

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keternagna mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat apda saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tinda pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII .....

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi (dicabut).

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal :

BUPATI ACEH SINGKIL

(H. MAKMUR SYAHPUTRA. SH, MM)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai NEGERI Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan .....

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku;
5. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut sistem komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas / Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
8. Pelayanan Rawat jalan adalah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

10. Tempat .....

10. Tempat Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah tempat tidur yang disediakan diruang perawatan Unit Gawat Darurat dan atau di unit-unit lainnya yang dikhususkan untuk merawat pasien gawat serta memerlukan perawatan yang intensif;

11. Pelayanan Gawat Darurat adalah segala pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;

12. Tempat Perawatan Bayi Baru Lahir adalah tempat tidur bayi yang tersedia di unit Kebidanan dan penyakit kandungan dalam ruangan perawatan bayi;

13. Rumah Sakit Umum Daerah, yang dapat disingkata RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Singkil;

14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;

15. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kenderaan roda 4 (empat), kenderaan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

20. Surat .....

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PADA PUSKESMAS RAWATAN/PUSKESMAS KELILING

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ada Puskesmas Rawatan / Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut.

I. TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS

No	Kriteria Puskesmas	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Puskesmas dengan dapur umum	Rp. 10.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 16.000,-
2	Puskesmas tanpa dapur umum	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 11.000,-

II. TARIF PEMAKAIAN OXYGEN PERLITER

(harga bisa ditetapkan per liter atau per atm dan harus ditetapkan berdasarkan harga pasar).

III. TARIF TINDAKAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS

No	Tingkat Pemeriksaan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Bahan/Alat	Jasa Puskesmas		
1	Sederhana	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 500,-	Rp. 5.000,-
2	Sedang	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-

IV. TARIF PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DOKTER

No	Jenis Surat Keterangan Dokter	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Hamil dan surat-surat untuk keperluan lainnya.	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
2	Visum et Repertum untuk keperluan lainnya.	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-

V. Tarif .....